



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 14 Januari 2024, Publish: 16 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Hukum Tanah Wakaf dalam Konflik Pembangunan Masjid yang Berdekatan dengan Masjid Lainnya Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Lumut Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu)

Ahmad Rizki<sup>1</sup>, Abd Rahman Harahap<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author: [ahmad0204193157@uinsu.ac.id](mailto:ahmad0204193157@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *This research is a type of qualitative research located in Sei Lumut Village, Labuhan Batu Regency, with the research objectives being: 1) to find out how the waqf law is implemented on the activation of the benefits of waqf land built by a mosque in Sei Lumut village; 2) to find out what Ibn Taimiyah's perspective was regarding the conflict over waqf land negotiations for the mosque built in Sei Lumut village. The results of the research show that the act of transferring the benefits of waqf land carried out by the waqif's children to become a mosque building is completely inconsistent with the provisions of Law no. 41 of 2004 concerning waqf and has violated articles 22, 23, 40, and article 41 and therefore his actions can also be subject to sanctions as stated in article 67 of Law no. 41 of 2004 concerning waqf. Meanwhile, according to Ibn Taimiyah's perspective, mosques built on waqf land are classified as dhiraran mosques built for the detriment of many people. They are permitted to be demolished to not cause obstacles among the people.*

**Keyword:** *Waqf, Mosque, Ibn Taimiyah*

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Sei Lumut Kabupaten Labuhan Batu, dengan tujuan penelitian yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimana implimentasi hukum waqaf terhadap pengalihan manfaat tanah waqaf yang dibangun masjid di desa sei lumut; 2) untuk mengetahui bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah terhadap konflik pengalihan tanah waqaf yang dibangun masjid di desa Sei Lumut. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengalihan manfaat tanah wakaf yang dilakukan oleh anak pewakif menjadi bangunan masjid tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan telah melanggar pasal 22, 23, 40, serta pasal 41 dan oleh karena perbuatannya juga dapat dijatukan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 67 Undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan menurut perspektif ibnu taimiyah menjelaskan masjid yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut tergolong sebagai masjid dhiraran yaitu masjid yang dibangun diatas kemudharatan banyak ummat dan diperkenankan untuk dirobuhkan agar tidak menimbulkan perselisihan diantara ummat.

---

**Kata Kunci** : Wakaf, Masjid, Ibnu Taimiyah

---

**PENDAHULUAN**

Wakaf adalah menyisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk keperluan masyarakat banyak dengan menahan harta tersebut agar dimanfaatkan. Dengan demikian Wakaf merupakan salah satu aspek keagamaan yang berperan untuk kepentingan umum baik secara sosial maupun ekonomi. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Wakaf ialah, menahan harta yang mungkin bisa diambil orang manfaatnya, kekal zat (ain)-nya dan menyerahkannya ke tempat yang ditentukan oleh syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.

Ibnu Taimiyah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah "menyumbangkan manfaat". (Abror, 20019)

Berdasarkan beberapa defenisi tentang wakaf diatas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun seiring berkembangnya pengelolaan wakaf di Indonesia juga tidak terlepas dari persoalan banyaknya konflik yang terjadi atas pengelolaan wakaf salah satunya objek wakaf yang sering terjadi persoalan di Indonesia yaitu wakaf tanah. Terkait kedudukan hukum, kemenag mencatat bahwa dari sekitar 423 ribu lahan wakaf, baru 40% saja yang sudah tersertifikasi, selebihnya tidak tersertifikasi. Hal tersebut membuat banyak masalah di lapangan. Karenanya, Wamenag mengimbau para stakeholder utama, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibantu stakeholder lain untuk membuat tim percepatan sertifikasi lahan. (Zahara, 2019)

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Sei Lumut Kecamatan panai hilir kabupaten labuhanbatu terdapat sebuah persoalan tanah wakaf di wilayah tersebut, persoalan ini bermula dari adanya sebuah tanah waqaf yang telah diwakafkan oleh pewaqif dengan ikrar untuk sekolah ibtidaiyah diwilayah tersebut sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf atau AIW No. KK-10/AIW/10/Tahun 2006, namun seiring berjalannya waktu pewaqif telah meninggal dunia, anak dari pewaqif mengambil kebijakan untuk mendirikan masjid yang Bernama Masjid Jamiul Hikmah di tanah waqaf tersebut tanpa adanya izin dari nazhir.

Tanah wakaf yang dibangun masjid ini juga menimbulkan konflik bagi masyarakat desa sei lumut, sebelumnya desa ini memiliki masjid yang merupakan satu-satunya masjid sebagai penyatu serta jalan dalam mempererat hubungan silaturahmi terhadap masyarakat bahkan berfungsi sebagai pusat perkumpulan dalam kegiatan hari hari besar dilakukan di masjid ini sebelumnya. Namun setelah tanah wakaf itu dibangun masjid yang memiliki jarak yang sangat dekat dengan Masjid pertama yaitu Masjid Jami' sehingga pengalihan tanah wakaf tersebut menjadi masjid sampai saat ini menjadi persoalan dan problematika di lingkungan Masyarakat Desa Sei Lumut.

Oleh karena itu melalui persoalan di atas peneliti tertarik untuk mengembangkannya lebih lanjut menjadi sebuah jurnal dengan judul” **Implementasi Hukum Tanah Wakaf Dalam Konflik Pembangunan Masjid Yang Berdekatan Dengan Masjid Lainnya Perspektif Ibnu Taimiyyah (Studi Kasus Di Desa Sei Lumut Kecamatan Panai Hilir**

**Kabupaten Labuhanbatu**) dengan tujuan penelitian yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum waqaf terhadap pengalihan tanah waqaf yang dibangun masjid di desa sei lumut; 2) untuk mengetahui bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah terhadap konflik pengalihan tanah waqaf yang dibangun masjid di desa sei lumut.

## **METODE**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini tentang Implementasi Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf serta berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah, dimana pada implementasinya tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang justru menimbulkan problem di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mana penelitian dilakukan di Desa Sei Lumut Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Penulis mengolah data dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang penulis dapatkan melalui pengumpulan data secara langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode sampling. (Ali, 2009)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Hukum Waqaf Terhadap Konflik Pengalihan Tanah Waqaf Yang Dibangun Masjid Di Desa Sei Lumut**

Persoalan yang terjadi di Desa Sei Lumut sudah cukup lama yaitu sejak Februari 2015. Hal ini bermula pada persoalan pengalihan tanah waqaf menjadi Masjid yang bernama Masjid Jamiul Hikmah namun jaraknya yang berdekatan dengan masjid sebelumnya yaitu Masjid Jami'. Tanah yang diwakafkan tersebut sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu status tanahnya merupakan tanah wakaf yang diserahkan oleh Alm. M. Yusuf kepada Yayasan Darul Qur'an yang merupakan sebuah Lembaga Pendidikan tingkat Ibtidaiyah di desa tersebut sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. No. KK-10/AIW/10/Tahun 2006.

Namun oleh si anak dari bapak H. M. Yusuf mengambil kebijakan tersendiri untuk membangun Masjid di tanah tersebut tanpa adanya musyawarah bahkan izin oleh pimpinan Yayasan selaku pengelola wakaf dan badan nashir selaku penyelenggara proses wakaf tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Jamal Khairi, S.Pd selaku ketua Yayasan Darul Qur'an kepada peneliti sebagai berikut:

*Pelaksanaan wakaf yang kami lakukan semuanya sudah sesuai dengan syariat Islam bahkan juga telah mengacu kepada segala ketentuan yang ada di Undang-undang tentang wakaf, dalam ikrar wakaf tersebut Alm bapak H. M. Yusuf menyatakan bahwa tanah seluas 2000 M<sup>2</sup> tersebut diperuntukan untuk masalah Pendidikan di Yayasan kami salah satunya untuk penambahan kelas belajar dan lapangan sepak bola anak-anak, namun menjadi kontroversial saat ini karena si anak alm mengambil kebijakan sendirinya membangun masjid di tanah tersebut tanpa musyawarah dan juga sepengetahuan kami, sampai saat ini masjid itu jadi menjadi konflik di lingkungan Masyarakat kami karena disini pun masjid juga dekat hanya berjarak 50 meter saja.*

Lebih lanjut Bapak Muhammad Zen selaku Masyarakat Desa Sei Lumut menyatakan sebagai berikut:

*Kami sangat resah dengan kebijakan yang dibuat oleh anak dari Pak Hanif Hasibuan terlebih ketika dia membuat masjid di samping sekolah Darul Quran tersebut.*

*Karena selama ini kami juga sudah merasakan nyaman dengan masjid yang juga sangat dekat dengan masjid yang dibuatnya itu, jadi kami takut ini membawa kemurkahannya allah apalagi masjid itu jarang di datangi oleh jamaah dan juga dalam sholat jum'at jamaahnya tidak samai 40 orang.*

Pengalihan manfaat tanah wakaf menjadi bangunan masjid di Desa Sei Lumut juga tidak melalui prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Tanziluddin.S.E selaku Kepala Desa Sei Lumut sebagai berikut :

*Saya saat itu menjai saksi atas pelaksanaan wakaf sebidang tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> yang diberikan oleh bapak alm H. Hanif Hasibuan kepada Yayasan darul qur'an untuk dipergunakan oleh Yayasan tersebut sebagai pendukung dari kemaslahatan anak didik di sekolah tersebut. Ikrar yang diucapkan beliau juga hanya untuk itu tidak ada untuk pembangunan masjid, namun oleh si anak yang juga ahli waris almarhum merasa bahwa ia berhak atas wewenang memanfaatkan tanah tersebut, dibangunlah olehnya Masjid yang juga besar di tanah tersebut yang dari proses pendiriannya sama sekali tidak memiliki izin dari Desa dan kemenag selaku lembaga yang terkait.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengalihan tanah wakaf yang dilakukan oleh anak pewakif menjadi masjid adalah suatu tindakan yang salah karena tanpa izin dan tidak diketahui oleh pimpinan Yayasan selaku penerima tanah wakaf tersebut. Bangunan masjid yang ada di tanah wakaf tersebut juga menimbulkan kegaduhan di lingkungan Masyarakat dikarenakan masjid tersebut sangat berdekatan dengan masjid lainnya yang hanya memiliki jarak 40 meter saja. Pengalihan manfaat tanah wakaf yang dilakukan oleh anak dari pewakif juga tidak ada disebutkan pada saat ikrar wakaf berlangsung serta anak tersebut juga tidak termasuk menjadi bagian dari saksi proses wakaf yang dilaksanakan.

Menurut Undang- Undang No. 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. (Munawar, 2021).

Persoalan wakaf yang terjadi di Desa Sei Lumut jika direlevansikan melalui Undang-Undang Wakaf terlihat bahwa pengalihan manfaat tanah wakaf yang dilakukan oleh anak Alm. H. M. Yusuf meyalahi beberapa ketentuan yang ada di Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf salah satunya pada pasal 22 dan 23. Dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya

Namun untuk melaksanakan pasal tersebut harus terlebih dahulu menerapkan Pasal 23 yaitu :

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
- 2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf . (Hidayat, 2016)

Berdasarkan uraian kedua pasal tersebut dapat secara legitimasi menentang tindakan pengalihan manfaat tanah wakaf yang dilakukan oleh anak dari pewakif tersebut, beliau menganggap kebijakan yang diambil karena memandang tanah tersebut status kepemilikannya adalah tanah wakaf yang diberikan oleh orang tuanya sehingga ia mengambil kebijakan untuk mendirikan sebuah masjid dengan maksud agar pahala dari pembangunan tersebut untuk si ayah. Namun tetap saja tindakan tersebut adalah tidak benar karena sesuai kedua pasal di atas menjelaskan bahwa setiap manfaat yang dibangun di atas tanah wakaf harus disebutkan pada saat ikrar berlangsung.

Selanjutnya persoalan pengalihan wakaf ini juga bertentangan dengan ketentuan pada pasal 40 dan 41 sebagai berikut:

a. Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a.) dijadikan jaminan; b.) disita; c.) dihibahkan; d.) dijual; e.) diwariskan; f.) ditukar; atau g.) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

b. Pasal 41

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

3) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Islamiyati et al., 2019)

Pengalihan tanah wakaf menjadi bangunan masjid di atas tanah wakaf yang dilakukan oleh anak dari pewakif yaitu Bapak M. Yusuf sebenarnya dalam pasal 41 tidak ada larangan, namun menjadi persoalan bilamana tidak menandatangani izin tertulis dari nazir ataupun pimpinan Yayasan darul qur'an selaku penerima wakaf dan penerima manfaat atas tanah wakaf tersebut, karena pada pasal 41 ayat 2 menegaskan bahwa diperbolehkan tanah wakaf dibangun untuk tempat fasilitas umum namun hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan bangunan masjid sama sekali tidak memiliki izin administrasi bentuk apapun dan beliau hanya mengedepankan tauhidnya bahwa masjid tersebut sudah mendapatkan izin dari Allah Swt.

Tindakan yang dilakukan oleh anak dari pewakif tersebut juga sebenarnya harus diberikan sanksi dan teguran agar perbuatannya tersebut tidak memberikan kondisi yang kontroversial antar Masyarakat diwilayah tersebut, karena jika berdasarkan Undang-undang wakaf pasal 67 tindakan pengalihan manfaat tanah wakaf yang dilakukannya sudah termasuk kedalam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun administrasi sebagai berikut:

a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).



c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Utami & Ismail, 2016)

Berdasarkan uraian pembahasan di atas telah jelas dapat disimpulkan bahwa tindakan pengalihan manfaat tanah wakaf yang dilakukan oleh anak pewakif menjadi bangunan masjid tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan telah melanggar pasal 22, 23, 40, 41 dan oleh karena perbuatannya juga dapat dijatukan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 67 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

### **Perspektif Ibnu Taimiyah Terhadap Konflik Pengalihan Tanah Waqaf Yang Dibangun Masjid Di Desa Sei Lumut.**

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiy al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin al-Imam Majd al-Din Abi al-Barakah ‘Abdal-Salam bin Muhammad al-Khudari bin ‘Abd bin Taimiyah al-Harran. Ia lahir pada hari Minggu 10 Rabiul Awal 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Harran yang terletak di sebelah utara Mesopotamiadan sebelah Tenggara Turki Modern. Ibnu Taimiyah wafat di Benteng Damsiyq pada tahun 728 H/1328 M.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan “Masjid (boleh) dibangun di dekat masjid yang lain apabila ada kebutuhan untuk itu dan tidak bertujuan untuk menimbulkan madharat. Apabila tujuannya adalah untuk menimbulkan kemadharatan atau tidak ada kebutuhan untuk mendirikan masjid baru, maka tidak boleh dibangun. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad yang dinukil dari beliau oleh Muhammad bin Musa, dan wajib untuk merobohkannya”. (Ratihiningsih, 2022)

Maka dari fatwa ini Ibnu Taimiyah dapat disimpulkan bahwa tidak ada salahnya tanah wakaf dibangun untuk mendirikan masjid jika dalam mendirikan masjid yang baru tidak mendatangkan mudharat namun apabila masjid tersebut dibangun tanpa ada kebutuhan bahkan menimbulkan konflik serta mendatangkan mudharat bagi umat maka masjid tersebut wajib untuk dirubuhkan, jika dibangun masjid yang berdekatan dengan maksud menimbulkan kerugian atau tanpa keperluan apapun bahkan memicu konflik bagi masyarakat maka itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Didalam fatwa ini Ibnu Taimiyah sangat tegas dalam menyikapi pembangunan masjid yang berujung konflik bahkan mewajibkannya untuk dirubuhkan. Pembangunan masjid yang mendatangkan mudharat sudah ada pada zaman Rasulullah dan masjid tersebut dinamai sebagai masjid dhirar. Dalam hal ini Allah swt langsung berfirman dalam Alquran.

Surat At Taubah: 107 yang diturunkan pada saat itu menjelaskan sebagai berikut:

اللَّهُ حَارِبٌ لِمَنْ وَارِصًا لِلْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ وَتَفْرِيقًا وَكُفْرًا ضَرَارًا مَسْجِدًا ذُوَاتِ الدِّينِ  
لَكَادِبُونَ إِنَّهُمْ يَشْهَدُ وَاللَّهُ الْحَسَنَى إِلَّا أَرَدْنَا إِنْ وَلِيَحْلِفُنَّ قَبْلُ مِنْ وَرَسُولُهُ

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin) dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, ‘Kami tidak menghendaki selain kebaikan.’ Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). (Qur’an Surah At-Taubah ayat 107)

Ayat ini turun berkenaan dengan Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di dalam ayat di atas ada sebutan “ضَرَارًا مَسْجِدًا” (masjid dhirar) Karena Masjid ini memang ditujukan sebagai sarana untuk

menimpakan madharat kepada kaum Muslimin, memecah belah persatuan mereka, memperkuat kekafiran dan sebagai markas kedatangan pasukan kafir Romawi yang akan membantu orang-orang munafik memerangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah menyebutkan kriteria masjid Dhirar di dalam Ayat tersebut:

1. Upaya menimbulkan madharat terhadap kaum muslimin.
2. Upaya untuk menampakkan kekufuran kepada Allah SWT.
3. Upaya memecah belah kaum muslimin.
4. Sebagai sarana musuh untuk memata-matai kaum muslimin.
5. Maka dari ayat ini masjid tersebut dijatuhkan sebagai masjid dhirar. (Asri et al., 2020)

Dari penjelasan diatas maka kita dapat memahami ciri ciri masjid dhirar, namun kita tidak dapat menghukumi semua masjid yang mendatangkan mudharat dan memiliki konflik sebagai masjid dhirar. Apabila tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan atau memastikan hal itu atau tidak mengetahui tujuan dari pembangunan masjid tersebut disebabkan sudah meninggalnya orang yang membangunnya atau lainnya maka tidak diperbolehkan untuk menghukumi masjid tersebut sebagai Masjid Dhirar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas telah jelas dapat disimpulkan bahwa tindakan pengalihan manfaat tanah wakaf yang dilakukan oleh anak pewakif menjadi bangunan masjid tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Undang- undang NO. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan telah melanggar pasal 22, 23, 40, 41 dan oleh karena perbuatannya juga dapat dijatukan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 67 Undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Ibnu taimiyah menjelaskan tidak ada salahnya tanah wakaf dibangun untuk mendirikan masjid asalkan ada kebutuhan dalam mendirikan masjid yang baru dan tidak mendatangkan mudharat namun apabila masjid tersebut dibangun tanpa ada kebutuhan bahkan menimbulkan konflik serta mendatangkan mudharat bagi ummat maka masjid tersebut wajib untuk dirubuhkan.tanah wakaf yang sejatinya dapat mensejahterakan ummat.

## REFERENSI

- Abror, K. (2019). Buku Fiqh Zakat dan Wakaf.pdf. In *Skripsi* (p. 74). [http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku Fiqh Zakat dan Wakaf.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku_Fiqh_Zakat_dan_Wakaf.pdf)
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*.
- Asri, A., Khaerul Aqbar, & Azwar Iskandar. (2020). Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>
- Dr.Ahmad Furqon , Lc, M. (2019). *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif Copyright.pdf* (p. 1).
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–30.
- Hj. Sunuwati, M. H. I. (2015). Hukum Perwakafan. In *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Islamiyati, I., Rofiq, A., Setyowati, R., & Hendrawati, D. (2019). Implementasi Uu Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 331. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.331-340>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Ratihningsih, E. (2022). *Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah Dan Al-Mawardi*. 1–107. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/12463/2/Elvera Ratihningsih\\_Studi Komparatif Wakaf Uang Menurut Ibnu](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/12463/2/Elvera_Ratihningsih_Studi_Komparatif_Wakaf_Uang_Menurut_Ibnu)

Taimiyah Dan Al-Mawardi.pdf

- Utami, A. F., & Ismail, M. (2016). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai ( Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah ). *Jurnal Ilmah Mahasiswa.FEB.Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–16.
- Zahara, R. (2019). Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Legitima*, 2(1), 18–39.
- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  
Akta Ikrar Wakaf No. KK-10/AIW/10/Tahun 2006.